

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor
1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan
dan/atau Penodaan Agama Dalam Kaitannya Dengan Asas
Legalitas Dalam Hukum Pidana**

OLEH:

NAMA PENYUSUN : Shilvy Sirwiliya
NPM : 2013200014

PEMBIMBING
R. ISMADI S. BEKTI, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017/2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shilvy Sirwiliya

No. Pokok : 2013200014

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor
1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan
dan/atau Penodaan Agama Dalam Kaitannya Dengan Asas
Legalitas Dalam Hukum Pidana”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nama : Shilvy Sirwiliya

Npm : 2013200014

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 156a KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA DAN PENETAPAN PRESIDEN INDONESIA
NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAH-
GUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA DALAM KAITANNYA
DENGAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA**

ABSTRAK

Masalah agama merupakan masalah sensitif maka penodaan agama tidak saja sebatas permasalahan individu maupun kelompok agama, melainkan juga mengancam ketentraman serta persatuan kehidupan bernegara. Pengaturan lebih jauh terhadap UU penodaan agama perlu dilakukan untuk menekan tingkat penodaan agama, serta tindakan-tindakan yang mampu memecah keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaturan lebih lanjut mengenai ukuran penodaan agama tersebut sejauh apa, karena aturan yang ada sekarang ini tidak menjelaskan secara detail mengenai ukuran, batasan atau kriteria yang termasuk dalam pasal penodaan agama. Dengan ketidakjelasan tersebut bisa menjadikan aturan yang telah ada menjadi pasal karet, artinya bisa dikenakan kepada siapa saja yang diduga melakukan penodaan agama, selain itu dapat terjadi perbedaan pemaknaan konsep mengenai penodaan agama karena dalam aturan yang sekarang ada belum ada penjelasan mengenai hal tersebut. Maka dari itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Skripsi ini meneliti penodaan agama yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama dihubungkan dengan asas legalitas hukum pidana, dengan menggunakan type penelitian deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif. Adapun data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primair berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan penodaan agama, seperti Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalah-gunaan dan/atau penodaan agama, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Bahan hukum sekunder berupa penjelasan undang-undang, literatur tentang penodaan agama, hasil-hasil penelitian skripsi di bidang hukum serta bahan hukum tersier sebagai penunjang yaitu kamus. Selain itu, untuk menjawab permasalahan yang ada digunakan pula pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara mencari berita mengenai penodaan agama lalu mengujinya dengan tata hukum yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian penodaan agama melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalah-gunaan dan/atau penodaan agama, bertentangan dengan asas legalitas (*lex certa*) yang mewajibkan rumusan ketentuan pasal harus jelas. Karena saat ini tidak ada pasal yang menjelaskan secara rinci mengenai ukuran, batasan, dan kriteria yang termasuk ke dalam penodaan agama. Dengan tidak adanya ukuran, batasan, dan kriteria yang termasuk ke dalam penodaan agama maka timbul ketidakjelasan aturan pasal tersebut yang dapat

menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun Pengaturan mengenai delik penodaan agama, yang diatur didalam KUHP maupun yang terdapat diluar KUHP masih tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan revisi terhadap ketentuan-ketentuan delik penodaan agama tersebut. Revisi yang perlu dilakukan mencakup substansi yang memberikan penjelasan secara lengkap mengenai maksud dari penodaan agama.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama Dalam Kaitannya Dengan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dibidang ilmu hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Skripsi ini dapat terwujud berkat dorongan dan bimbingan dari Bapak R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H. yang dengan penuh ketekunan, keseriusan serta kesabarannya telah membimbing penulis, mulai dari awal hingga akhir penyelesaian Skripsi ini. Penulis juga banyak mengucapkan terimakasih kasih kepada Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku Penguji 1 dan R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H. selaku Penguji 2 yang telah memberikan bantuan, nasihat serta saran-saran yang mampu menggugah semangat penulis.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ibunda tercinta Hj. Yani Andriyani dan ayahanda H. Ato Sugiarto yang telah memberikan dorongan moril maupun materil serta motivasi yang kuat guna menyelesaikan studi.
2. Adik Tercinta Shaelyn Nafisah yang dengan penuh ketulusan dan kesabarannya dalam membantu dan memotivasi dalam penyelesaian studi.
3. Rekan-rekan mahasiswa terutama Rendy, Bunga, Vina, Jovita, Jane, Ellen, Elsa, Ita, Ketty, Nissa, Cia, Shandy, Talita, Tania, Ternantien, Vania, Febi, Viona, Aziz, Bima, yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Civitas Akademik dan Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis berharap mudah-mudahan semua langkah yang dilakukan mendapat Ridho dan Hidayah dari Allah SWT, sehingga menjadikannya suatu ibadah dan semoga Skripsi ini dapat menjadi bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang memerlukannya.

Bandung, 25 Mei 2017

Penulis,

Shilvy Sirwiliya

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	15
	C. Tujuan Masalah	15
	D. Metode Penelitian	
	1. Metode Penelitian	16
	2. Sumber Hukum	17
	3. Metode Analisis	18
	E. Sistematis Penulisan	18
BAB II	TINJAUAN TENTANG PENODAAN AGAMA	
	A. Tindak Pidana Penodaan Agama	21
	1. Pengertian Agama	21
	2. Pengertian Tindak Pidana	25
	3. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama	30
	B. Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Agama Di KUHP dan di Luar- KUHP	35
	C. Latar belakang pengujian Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012	46
	1. Pihak pro terhadap Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965	53
	2. Pihak kontra terhadap Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 ...	55
	D. Pandangan Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Unda- ng Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 156a KUHP Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Put- usan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012	57
BAB III	TINJAUAN TEORITIS TERHADAP ASAS LEGALITAS DAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM	
	A. Sekilas Tentang Asas Legalitas	85
	B. Definisi Asas Legalitas	93
	C. Makna Yang Terkandung dalam Asas Legalitas	102

	D. Kepastian Hukum	105
BAB IV	ANALISIS TENTANG PENYALAHGUNAAN PENODAAN AGAMA DAN PENCEGAHANNYA	
	A. Penyalahgunaan Penodaan Agama	109
	1. Pengantar	109
	2. Ukuran, Batasan, dan Kriteria Penodaan Agama	111
	3. Penodaan Agama Versi 156a KUHP dan UU 1/PNPS/1965	116
	4. Pola Pencegahan Penyalahgunaan Penodaan Agama	121
	B. Asas Legalitas	124
	1. Hubungan Kepastian Hukum Pasal 156a KUHP Dikaitkan Dengan Asas Legalitas	124
	2. Masalah-Masalah Yang Timbul Dalam Praktek	128
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	146
	B. Saran	148
	DAFTAR PUSTAKA	150

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika sangatlah tepat disematkan menjadi semboyan NKRI. Mengingat Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari keanekaragaman suku, bahasa, budaya, adat-istiadat, dan agama. Karena Semboyan inilah yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa kita. Tidak ada negara manapun di dunia ini yang memiliki kekayaan/keanekaragaman budaya, agama, bahasa, dan sumber daya alam sebesar yang ada di Indonesia.

Salah satu bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah adanya lebih dari satu agama yang dianut warga negara di Indonesia. Di Indonesia, agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat di lihat dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978, salah satu wujud pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah, “Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat dari UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sesuai dengan apa yang ada di dalam Penjelasan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama yang menjelaskan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di

Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama- agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. Penjelasan dari Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama ini mencerminkan bahwa Negara republik Indonesia hanya mengakui 6 agama yang berarti kebebasan beragama tidak sepenuhnya mutlak karena tetap ada pembatasan guna melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat.

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati hak orang lain dalam setiap menjalankan haknya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (1) dan (2) 1945 amandemen kedua. Setiap warga negara yang tidak mentaati pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturannya. Pengaturan tentang sanksi secara umum dan khusus bagi setiap orang yang telah melanggar hak beragama orang lain diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atur mengenai pasal tentang penodaan agama yaitu pasal 156 dan 156a.

Pasal 156 yang merupakan turunan dari hukum pidana buatan kolonial Belanda, hanya mengatur tentang penistaan terhadap golongan, tidak terhadap agama. Saat itu, Indonesia tengah di bawah penjajahan Belanda. Sehingga, pusat pergerakan kemerdekaan saat itu dimulai di surau, pesantren, dan masjid. Oleh Belanda, kaum

agamawan dinyatakan teroris. Pejabat pemerintah Belanda sering menghina agama dan kaum agamawan. Oleh karena itu, pada mulanya Pasal 156 tidak menyebut agama, karena jika menyebutkan agama, mereka (pejabat Belanda) kena pasal 156 duluan¹. Lalu pasal 156a adalah pasal sisipan dari kuhp yang diamanatkan oleh pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Jadi pasal 156a ini lahir karena penetapan dari Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan Pasal 156a KUHP terdiri dari:

1. Unsur Pasal 156a huruf a:

Barang siapa; **Sengaja**; Di muka umum; Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) permusuhan, b) penyalahgunaan, atau penodaan; terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

2. Unsur Pasal 156a huruf b:

Barang siapa; **Sengaja**; Di muka umum; Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: dengan maksud agar orang tidak menganut agama (*atheis*).

1 HIDAYATULLAH.COM, SEJARAH PASAL PENODAAN AGAMA INI PATAHKAN ARGUMEN ‘TAK ADA NIAT MENISTA’, [HTTP://WWW.HIDAYATULLAH.COM/BERITA/NASIONAL/READ/2016/11/11/104860/SEJARAH-PASAL-PENODAAN-AGAMA-INI-PATAHKAN-ARGUMEN-TAK-ADA-NIAT-MENISTA.HTML](http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/11/11/104860/sejarah-pasal-penodaan-agama-ini-patahkan-argumen-tak-ada-niat-menista.html), (DIAKSES PADA 30 NOVEMBER 2016, JAM 12.04 WIB)

Jika melihat unsur delik dari pasal 156a ini, dari sudut pembuktian pidana maka yang paling penting adalah unsur kesengajaan. Lalu bagaimana seseorang bisa dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan?

Tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan: “Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”.² Menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan “opzet” itu adalah “willens en wetens”.³ Jadi dari pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan harus mengendaki tindakan tersebut dan akibatnya. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut mengendaki perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.⁴

2 MOELJATNO, ASAS-ASAS HUKUM PIDANA, EDISI REVISI, 185 (RINEKA CIPTA, JAKARTA, 2008).

3 LAMINTANG, DELIK-DELIK KHUSUS, KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN-LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, 22 (NUANSA AULIA, BANDUNG, 2010).

4 MOELJATNO, OP.CIT, 191

Pembuktian mengenai mengetahui maksud dan tujuan pelaku kejahatan sangat sulit dilakukan mengingat hal tersebut merupakan unsur subjektif. Termasuk delik penodaan agama ini memang agak sulit pembuktiannya dan selalu menimbulkan kontroversi dalam penegakan hukumnya.

Selain KUHP ketentuan hukum tentang agama juga dapat ditemukan dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang penetapan presiden tersebut ditingkatkan menjadi Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965. Dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyebutkan, bahwa:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Sejarah dan perkembangan aturan mengenai ‘Penodaan Agama’ (*Blasphemy Law*) pertama kali diterbitkan melalui Ketetapan Presiden tanggal 27 Januari 1965 pada saat mulai memuncaknya kekhawatiran terhadap merebaknya komunisme dan berkembangnya aliran kepercayaan di Indonesia. Pada saat itu, kelompok-kelompok ini dianggap membawa dampak berbahaya bagi agama-agama yang telah ada. Selanjutnya pada 1969, aturan tentang ‘Penodaan Agama’ tersebut diperkuat dalam bentuk undang-undang. Penguatan ini memberi kepastian bahwa pemuka agama dapat melindungi status, ajaran, dan penafsiran dari enam agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Satu-satunya alasan atas penyebutan keenam agama tersebut secara spesifik, karena merujuk pada sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Keenam agama tersebut juga diklaim sebagai agama yang paling umum di Indonesia.⁵ Namun demikian, Penjelasan

⁵ PANMOHAMADFAIZ.COM, UU PENODAAN AGAMA DAN MAHKAMAH KONSTITUSI
[HTTPS://PANMOHAMADFAIZ.COM/2014/05/28/UU-PENODAAN-AGAMA-DAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI/](https://panmohamadfaiz.com/2014/05/28/uu-penodaan-agama-dan-mahkamah-konstitusi/),
DIAKSES PADA 30 NOVEMBER 2016, JAM 11.19 WIB

Pasal 1 UU Penodaan Agama menegaskan tidak berarti agama-agama lain, seperti Yahudi, Zorasustrian, Shinto, Taoism, menjadi dilarang di Indonesia. UU Penodaan Agama juga memuat ketentuan untuk memperingatkan orang, penganut, anggota dan/atau pengurus organisasi yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Keputusan untuk memperingatkan tersebut dapat diambil berdasarkan pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Apabila dinilai masih terus melanggar, maka perseorangan tersebut dapat dipidana maksimal lima tahun dan organisasinya dapat dibubarkan sekaligus dinyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang.

Beberapa contoh sejarah konflik agama yang terjadi di Indonesia adalah konflik agama di Ambon. Konflik berbau agama paling tragis ini meletup pada tahun 1999 silam. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon-Lease sejak Januari 1999, telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan Kristen yang berujung pada banyaknya orang meregang nyawa. Kedua kubu berbeda agama ini saling serang dan bakar membakar bangunan serta sarana ibadah. Saat itu, ABRI dianggap gagal menangani konflik dan merebak isu bahwa situasi itu sengaja dibiarkan berlanjut untuk mengalihkan isu-isu besar lainnya. Kerusuhan yang merusak tatanan kerukunan antar umat beragama di Ambon itu berlangsung cukup lama sehingga menjadi isu sensitif hingga saat ini.⁶ Lalu kasus yang terjadi di Poso, Pada masa itu lebih dari 600 rumah terbakar, sekitar 60 ribu warga mengungsi. Jangan tanya jumlah warga yang tewas. Mengerikan! Warga Islam ketakutan karena menganggap laskar Kristen akan menghabisinya. Warga Kristen pun juga ketakutan karena menganggap laskar Islam akan menghabisinya. Kedua warga Islam dan Kristen pun mengungsi. Konflik ini berawal dari masalah sepele, saat bulan puasa Ramadhan, seorang warga keturunan

6 RIZKA DIPUTRA, LIMA KONFLIK SARA PALING MENGERIKAN INI PERNAH TERJADI DI INDONESIA, [HTTP://NEWS.OKEZONE.COM/READ/2016/02/25/340/1320731/LIMA-KONFLIK-SARA-PALING-MENGERIKAN-INI-PERNAH-TERJADI-DI-INDONESIA](http://news.okezone.com/read/2016/02/25/340/1320731/LIMA-KONFLIK-SARA-PALING-MENGERIKAN-INI-PERNAH-TERJADI-DI-INDONESIA), (DIAKSES PADA 29 JANUARI 2017, JAM 1.16 WIB)

yang sedang mabuk membacok seorang warga yang berbeda agama di masjid. Polisi telat mengantisipasi masalah tersebut, kerusuhan pun berbuntut panjang. Apalagi menjelang berlangsungnya pilkada Poso, terjadi saling provokasi dengan membuat selebaran yang menghasut. Kedua provokator dan pemimpin penyerangan akhirnya memang mati terbunuh. Selanjutnya, terjadi saling lempar ke perkampungan berbeda agama. Saling serang dan bakar rumah penduduk dan rumah ibadah. Bahkan saling bunuh! Mengerikan melihat mayat dari kedua belah pihak tergeletak di jalan-jalan dan mengapung di sungai-sungai. Ribuan massa dari keduanya saling baku bunuh. Pemerintah telat mengantisipasinya. Seharusnya pemerintah sudah menetapkan keadaan sebagai darurat sipil! Namun hal itu tidak dilakukan. Aparat kepolisian tak lagi berwibawa menghadapi dua laskar yang sudah mendidih darahnya. Sejumlah polisi pun tewas. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun menganggap Pemerintah Indonesia gagal melindungi warga yang berbeda agama dan keyakinan itu.⁷

Selain ketentuan pasal 156, ada delik yang mengatur tentang agama yang tersebar antara lain di dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang meliputi perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175), Mengganggu pertemuan atau upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176), Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (Pasal 177 kesatu), Menghina benda-benda keperluan ibadah ditempat atau pada waktu ibadah dilakukan (Pasal 177 kedua), Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178), Menodai/merusak kuburan (Pasal 179), Menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Pasal 180), Menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Pasal 181), Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (pasal 503 ke2).

7 MUHAMMAD SUBARCAH, NERAKA POSO: KONFLIK ISLAM-KRISTEN, WARGA KETURUNAN, SANTOSO, DAN TIBO, [HTTP://NASIONAL.REPUBLIKA.CO.ID/BERITA/NASIONAL/POLITIK/16/08/01/OB7TMJ385-NERAKA-POSO-KONFLIK-ISLAMKRISTEN-WARGA-KETURUNAN-SANTOSO-DAN-TIBO-PART1](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/08/01/ob7tmj385-neraka-poso-konflik-islamkristen-warga-keturunan-santoso-dan-tibo-part1), (DIAKSES PADA 29 JANUARI 2017, JAM 1.29 WIB)

Pengaturan tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama menurut Rancangan KUHP Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Penghinaan terhadap agama, yang terdiri dari: Menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Pasal 341), Menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya (Pasal 342), Mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (Pasal 343), Menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat dan terdengar oleh umum terhadap Pasal 341 atau 342 (Pasal 344).
2. Gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan, yaitu terdiri: Mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan (Pasal 346 (1)), Membuat gaduh di dekat bangunan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung (Pasal 346 (2)), Di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya (Pasal 347).
3. Perusakan tempat ibadah, yaitu menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah (Ps. 348).

Bahwa yang di atur hanyalah aturan yang berhubungan dengan agama, sedangkan untuk kriteria dan batasan mengenai tindak pidana penodaan agama belum jelas karena belum ada aturan yang menjelaskan secara eksplisit mengenai kriteria dan batasan mengenai penodaan agama. Akibatnya dapat terjadi perbedaan dalam memaknai konsep penodaan agama dalam masyarakat, maka konsep tersebut bisa menjadi salah satu pemicu konflik yang akan terjadi di dalam masyarakat.

Maka dengan adanya aturan-aturan dan UU tentang penodaan agama menimbulkan kontroversi mengenai pasal penodaan agama yang menimbulkan pihak pro dan pihak kontra. Pihak pro merupakan para pihak yang mendukung aturan-aturan

tentang penodaan agama tersebut tetap eksis. Namun pihak kontra adalah pihak-pihak yang menentang pemberlakuan aturan tentang penodaan agama.

Para pihak yang menganggap aturan dan UU tentang penodaan agama masih perlu ada adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Persatuan Islam (Persis), DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Ittihadul Muballighin, Badan Silaturahmi Ulama Pesantren se-Madura (BASSRA), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Dewan Masjid Indonesia, Forum Umat Islam (FUI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), dan Yayasan Irena Center. Alasan yang mendukung tetap diperlukannya UU Penodaan Agama karena UU Penodaan Agama diperlukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dan pemeluk agama dalam menjalankan hak konstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tanpa UU Penodaan Agama dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri karena aparat penegak hukum kehilangan pijakan atau acuan peraturan perundang-undangan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama. Dan kebebasan berpikir, menafsirkan dalam menjalankan agama bukanlah berarti suatu kebebasan mutlak yang tanpa batas, akan tetapi dapat dibatasi berdasarkan hukum ataupun Undang-Undang melalui Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.⁸

Para pihak yang menentang aturan tentang penodaan agama ini beberapa antaranya adalah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq. Sementara lembaga yang mengajukan uji materi adalah Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara

8 RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 140/PUU-VII/2009,
[HTTP://WWW.MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID/PUBLIC/CONTENT/PERSIDANGAN/RISALAH/RISALAH_SIDANG_PUTUSAN%20PERKARA%20NOMOR%20140.PUU-VII.2010.%2019%20APRIL%202010.PDF](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_putusan%20perkara%20nomor%20140.puu-vii.2010.%2019%20april%202010.pdf),
(DIAKSES PADA 6 JANUARI 2017, JAM 9.42)

Foundation, dan YLBHI . UU ini sebenarnya sudah pernah digugat pada 2010 lalu oleh beberapa badan hukum privat dan perseorangan. Mereka berpendapat UU tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat menjadi alat kelompok mayoritas untuk memaksakan kebenaran menurut kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Namun, permohonan uji materi tersebut akhirnya ditolak MK yang dipimpin Mahfud MD. Alasan para pihak menolak uu penodaan agama ini karena ketentuan di dalam UU Penodaan Agama bertentangan dengan hak kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para pemohon berpendapat bahwa negara seharusnya tidak dapat melakukan intervensi terhadap hak kebebasan beragama. Selain itu pasal penodaan bersifat multitafsir sehingga dikhawatirkan adanya intervensi negara terhadap agama.⁹

Pada 2013 atau tiga tahun setelahnya, UU ini juga pernah digugat kembali oleh pimpinan Syiah Sampang, Tajul Muluk. Akan tetapi, lagi-lagi UU lawas itu tetap dipertahankan oleh MK di bawah kepemimpinan Akil Mochtar. Karena masih bertahan, UU ini pun terus menjerat korban. Peneliti dari The Wahid Institute Muhammad Subhi mengatakan, UU ini sudah memenjarakan banyak orang yang dianggap bersalah menodai atau menistakan agama.¹⁰ Pasca reformasi jumlah kasus yang di adili oleh aturan terkait dengan penodaan terus meningkat. Jika dari 1965 hingga 2000 jumlah kasus yang diadili mencapai 10 kasus, pada tahun 2000 hingga 2011 jumlah kasus yang di adili dengan pasal ini mencapai 37 kasus.¹¹

Undang-undang tersebut sering dijadikan alat untuk menghakimi kaum minoritas, terutama pada Pasal 1 karena tidak memenuhi ketentuan lex certa, di mana ketentuan hukum dalam pasal ini bersifat tidak tegas, kabur, dan menimbulkan

9 IBID

10 THEWAHIDINSTITUTE.ORG, PERNAH DITOLAK GUS DUR, UU PENISTAAN AGAMA KINI JERAT BOS MEDIA, [HTTP://WWW.WAHIDINSTITUTE.ORG/WI-ID/INDEKS-BERITA/261-PERNAH-DITOLAK-GUS-DUR-UU-PENISTAAN-AGAMA-KINI-JERAT-BOS-MEDIA.HTML](http://www.wahidinstitute.org/wi-id/indeks-berita/261-pernah-ditolak-gus-dur-uu-penistaan-agama-kini-jerat-bos-media.html), (DIAKSES PADA 30 NOVEMBER, JAM 11.08 WIB)

11 UGM.AC.ID, PASCA REFORMASI, JUMLAH KASUS YANG DIADILI TERKAIT PENODAAN AGAMA MENINGKAT, [HTTPS://UGM.AC.ID/ID/BERITA/4543-PASCA.REFORMASI.JUMLAH.KASUS.YANG.DIADILI.TERKAIT.PENODAAN.AGAMA.MENINGKAT](https://ugm.ac.id/id/berita/4543-pasca-reformasi-jumlah-kasus-yang-diadili-terkait-penodaan-agama-meningkat) (DIAKSES 9 NOVEMBER 2016, JAM 8.59 WIB)

multitafsir.¹²

Penelitian yang dipublikasikan pada 2012 menemukan bahwa seperempat dari seluruh negara di dunia memiliki pasal tentang penodaan agama dalam undang-undang mereka. Kini Serikat Humanis dan Etik Internasional mengatakan bahwa pasca serangan terhadap kantor Charlie Hebdo di Prancis, sudah waktunya aturan hukum itu dihapus karena dianggap menekan kebebasan berekspresi. Selain itu, hukum tentang penodaan agama juga memberikan legitimasi palsu untuk banyak pembunuhan yang diklaim dilakukan "atas nama agama." Beberapa negara mengatakan hukum tersebut penting untuk menghormati pandangan-pandangan keagamaan dan karenanya hukum itu harus tetap tercantum. Salah satu negara itu adalah Arab Saudi yang baru-baru ini menghukum seorang blogger dengan 1.000 cambukan karena menghina Islam. Saudi mengatakan pemerintahnya akan mengangkat isu tersebut dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹³

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁴

12 UGM.AC.ID, UU PENODAAN AGAMA TAK PENUHI ASAS LEX CERTA, [HTTPS://UGM.AC.ID/ID/BERITA/2245-UU.PENODAAN.AGAMA.TAK.PENUHI.ASAS.LEX.CERTA](https://ugm.ac.id/id/berita/2245-uu.penodaan.agama.tak.penuhi.asas.lex.certa) (DIAKSES 9 NOVEMBER 2016, JAM 9.22 WIB)

13 SERUAN PENGHAPUSAN UU PENODAAN AGAMA, [HTTP://WWW.BBC.COM/INDONESIA/DUNIA/2015/01/150130 PENODAAAN AGAMA](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/01/150130_penodaaan_agama), (DIAKSES PADA 29 JANUARI 2017, JAM 1.29 WIB)

14 MOELJATNO, OP.CIT, 1

Hukum pidana dapat dikatakan ruang lingkup hukum yang paling ketat dalam menerapkan aturan perundang-undangan. Bahkan lebih dari itu, suatu perbuatan tidak akan dianggap sebagai perbuatan hukum tanpa ada sistem aturan yang mengaturnya. Dalam konteks itulah lahir apa yang dinamakan asas legalitas. Secara sederhana asas legalitas dapat diartikan bahwa sahnya suatu perbuatan sehingga menjadi perbuatan pidana jika ada undang undang yang mengaturnya.

Lalu muncul pertanyaan, apakah perbuatan ataukah kejahatan yang tidak dirumuskan dalam sebuah aturan bukan tindak pidana?

Berangkat dari pertanyaan tersebut, maka dapat diidentifikasi cikal bakal lahirnya asas legalitas, yang pada hakikatnya, jika ada perbuatan tanpa ada Undang-Undang yang mengaturnya kemudian serta merta digolongkan sebagai tindak pidana, maka pihak yang menegakkan perbuatan itu akan cenderung melahirkan kesewenang-wenangan.

Menurut sejarahnya, asas legalitas pertama kali dicetuskan oleh Paul Johan Anselm von Feurbach. Setidaknya asas legalitas terkunci dalam postulat "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-Undang pidana sebelumnya.

Untuk pemecahan kasus-kasus perbuatan pidana, penting untuk diketahui: empat makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Jeschek dan Weigend (Machteld Boot: 2001) diantaranya:

1. Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (*nonretroatkif/ nullum crimen nulla poena sine lege praviae/ lex praviae*);
2. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta/ lex scripta*);
3. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa/ lex certa*);
4. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum*

crimen poena sine lege stricta/ lex stricta).¹⁵

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas tersebut merupakan asas yang sangat menjunjung tinggi kepastian hukum. Karena dalam asas legalitas menentukan bahwa tidak ada yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di undang-undang. Jadi seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya tersebut telah di atur di dalam uu. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Selain itu Kepastian hukum dapat tercipta dengan rumusan pasal yang jelas dan tidak multitafsir. Jika kita lihat pasal 156a KUHP, ukuran penodaan agama yang di maksud oleh pasal tersebut tidak jelas dan bisa menjadi multitafsir yang akhirnya dapat digunakan untuk menysasar siapapun yang dianggap menyimpang dari ajaran atau agama-agama.

Hukum pidana merupakan *Ultimum remedium* artinya salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Tindak pidana sebagai upaya terakhir dapat menimbulkan pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana.¹⁶ Maka dari itu perlu kehati-hatian untuk menggunakan tindak pidana sebagai *ultimum remedium*. Terlebih untuk menangani kasus penodaan agama perlu di lakukannya kehati-hatian dalam menjauhkan tindak pidana karena kasus ini merupakan kasus yang sensitif.

Beberapa contoh kasus yang terkena UU penodaan agama ini adalah Arswendo Atmowiloto seorang penulis yang dijebolaskan penjara karena survei tabloid Monitor pada tahun 1990. Penulis dan wartawan Arswendo Atmowiloto dipenjara selama empat tahun enam bulan, keputusan banding di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, terkait survei untuk tabloid Monitor dengan lebih 33.000 kartu pos dari pembaca. Dalam survei tokoh pilihan pembaca tersebut, Presiden Soeharto kala itu berada di

15 NEGARAHUKUM.COM, ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA,
[HTTP://WWW.NEGARAHUKUM.COM/HUKUM/ASASLEGALITAS.HTML](http://www.negarahukum.com/hukum/asaslegalitas.html), (DIAKSES 9 DESEMBER 2016, JAM 9.43 WIB)

16 DJISMAN SAMOSIR, SEKELUMIT TENTANG PENOLOGI & PEMASYARAKATAN, 53 (NUANSA AULIA, BANDUNG, 2012)

tempat pertama sementara Nabi Muhammad di urutan ke-11. Survei ini menimbulkan aksi massa. Kasus yang kedua adalah HB Jassin pada tahun 1968. Sastrawan HB Jassin banyak dikritik setelah menerbitkan cerita pendek Langit Makin Mendung karena penggambaran Allah, Nabi Muhammad dan Jibril dan menyebabkan kantor majalah Sastra di Jakarta diserang massa. HB Jassin telah meminta maaf namun tetap diadili karena penistaan dan dijatuhi hukuman percobaan selama satu tahun. Kasus yang terakhir adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dijadikan tersangka terkait pernyataannya yang menyebutkan saingannya dalam pencalonan gubernur DKI Jakarta menggunakan Surat Al Maidah 51, pernyataan yang kemudian viral dan menimbulkan demonstrasi besar pada tanggal 04 Desember 2016.¹⁷

Adanya pihak pro dan pihak kontra terhadap uu penodaan agama ini akibat ketidakjelasan rumusan delik terhadap agama yang ada dalam setiap peraturan di Indonesia. Karena masalah agama merupakan masalah sensitif maka penodaan agama tidak saja sebatas permasalahan individu maupun kelompok agama, melainkan juga mengancam ketentraman serta persatuan kehidupan bernegara. Pengaturan lebih jauh terhadap UU penodaan agama perlu di lakukan karena bertujuan untuk menekan tingkat penodaan agama, serta tindakan-tindakan yang mampu memecah keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu penulis menganggap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai ukuran penodaan agama tersebut sejauh apa, karena aturan yang ada sekarang ini tidak menjelaskan secara detail mengenai batasan atau kriteria yang termasuk dalam pasal penodaan agama. Dengan ketidakjelasan tersebut bisa menjadikan aturan yang telah ada menjadi pasal karet, artinya bisa dikenakan kepada siapa saja, walaupun orang itu tak punya niat untuk melakukan penodaan agama. Maka dari itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengingat tujuan hukum salah satunya adalah asas kemanfaatan maka dari itu suatu aturan atau UU harus memiliki manfaat untuk semua manusia. Dari situlah, maka penulis tertarik

17 BBC.COM, INILAH KASUS-KASUS PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA, 'SUBJEKTIF' DAN 'ADA TEKANAN MASSA', [HTTP://WWW.BBC.COM/INDONESIA/TRENSOSIAL-38001552](http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552), (DIAKSES PADA 30 NOVEMBER 2016, JAM 12.18 WIB)

untuk melakukan sebuah penelitian yang lebih jelas serta mendalam mengenai hal tersebut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 156a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PENETAPAN PRESIDEN INDONESIA NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAH-GUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menemukan adanya beberapa permasalahan hukum, yaitu:

1. Apa yang menjadi ukuran, batas, atau kriteria penodaan agama menurut pasal 156a KUHP dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama?
2. Apakah pasal 156a KUHP dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama masih dianggap perlu berlaku atau tidak, mengingat aturan dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan asas legalitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui ukuran, batas, atau kriteria penodaan agama menurut pasal 156a KUHP dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS

Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama

2. Untuk mengetahui apakah pasal 156a KUHP dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama masih dianggap perlu berlaku atau tidak mengingat aturan dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan asas legalitas.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan.¹⁸ Alasan penulis memilih menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena penulis menelaah tentang pasal 156a kuhp dan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama melalui buku-buku,

¹⁸ HILMAN HADIKUSUMA, METODE PEMBUATAN KERTAS KERJA ATAU SKRIPSI ILMU HUKUM, 65 (MANDAR MAJU, BANDUNG, 1995).

peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penodaan agama. Selain itu dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, diperlukan suatu metode pendekatan untuk menjawab pertanyaan yuridis yang terdapat pada identifikasi masalah, mengenai ukuran penodaan agama sehingga selain metode pendekatan yuridis normatif, penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode Penelitian yuridis sosiologis adalah metode penelitian dengan menggunakan proses verifikasi untuk menguji apakah suatu tata hukum, cocok dengan the living law dalam masyarakat sebagai fakta/empirik yang mutakhir .

2. Sumber Hukum

Penulisan penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, dan data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan sebagai berikut:

Data primer dilakukan dengan cara mencari berita mengenai penodaan agama lalu mengujinya dengan tata hukum yang ada.

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Studi pustaka berupa:

- a. Data sekunder dari bahan Hukum primer
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156a
 - Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama
- b. Data sekunder dari bahan Hukum Sekunder
 - Buku-buku literatur

- Jurnal hukum
 - Hasil-hasil penelitian skripsi di bidang hukum
- c. Bahan Hukum Tersier
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - Kamus Hukum
 - Ensiklopedia
 - Internet

3. Metode Analisis

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan penelitian terutama pada data sekunder yang berasal dari buku-buku ilmu hukum pidana, undang-undang, dll. Lalu data-data tersebut di analisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Selain itu menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan mencari berita mengenai penodaan agama lalu mengujinya dengan tata hukum yang ada. Laporan penelitian ini hasilnya adalah deskriptif analitik.

Sunarjati Hartono mengemukakan mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, seperti penafsiran autentik, penafsiran menurut tata Bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran teleologis, penafsiran fungsional ataupun penafsiran futuristik. Cara penafsiran di atas berguna untuk menemukan suatu asas atau kaidah hukum¹⁹.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi menjadi 5 bab. Penjelasan setiap bab adalah sebagai berikut:

¹⁹ SUNARJATI HARTONO, PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA PADA AKHIR ABAD KE-20, 152 (ALUMNI, BANDUNG, 1994)

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan mengenai:

- 1.1 Latar Belakang: gambaran umum mengenai pasal 156a KUHP dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama
- 1.2 Identifikasi Masalah: merupakan pertanyaan yang dikaji penulis mengenai pasal 156a KUHP dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama
- 1.3 Tujuan Penelitian: tujuan yang diinginkan penulis dalam melakukan penelitian mengenai pasal 156a KUHP dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama
- 1.4 Metode Penelitian: merupakan metode yang dipilih oleh penulis dalam penelitian, yaitu dengan metode yuridis-normatif dan yuridis sosiologis

- **BAB II : TINJAUAN TENTANG PENODAAN AGAMA**

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang pasal 156a KUHP dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama

- **BAB III : TINJAUAN TEORITIS TERHADAP ASAS LEGALITAS DAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM**

Bab ini menguraikan mengenai asas legalitas dan prinsip kepastian hukum

- **BAB IV : ANALISIS TENTANG PENYALAHGUNAAN PENODAAN AGAMA DAN PENCEGAHANNYA**

Bab ini menguraikan hubungan yang terjadi antara pengaturan dalam 156a KUHP dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum

- **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian skripsi ini dan saran yang akan diberikan guna mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.